

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
MODUS PECAH KACA MOBIL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 404/Pid.B/2013/PN.Stabat)**

**Fickry Abrar Pratama  
Ediwarman, Mahmud Mulyadi, Syamsul Arifin**

fickrypratama@gmail.com

**ABSTRACT**

Thefts with modus operandi by breaking windshields happen frequently in Indonesia. Since it increases in number, research on it from the criminological perspective is necessary in order to find out the causing factors. The Penal law can be used as the means to overcome this theft. Overcoming this crime by penal law can be categorized into the forms of penal and non penal efforts. The objective of the research is to find out the factors that constitute this theft and the policy of penal law to overcome it. The formulation of problems in the research are how the legal regulation are in regard to this theft, what the causing factors are, modus operandi are, and how the penal law policy is to overcome this theft. The method used in the research is the judicial normative method, namely a method based on the library study in order to obtain the materials that meet the requirements. The instruments of data gathering are guidelines of interviews and library study. According to the research result, the theft with modus operandi by breaking the windshields is categorized into a theft with aggravation which is regulated in the Article 363 of the Penal Law. The aggravating element is that there is an effort from the perpetrators to break a thing that prevents them from conducting their action and it is conducted by more than 2 persons. The factors that cause the theft with modus operandi by breaking the windshields are habit, environment, and benefit. The policy of the penal law to overcome this kind of theft can be divided into the penal and non penal forms. These are divided again into pre-adjudication phase. The pre-adjudication phase is the phase of filing to the police before getting into phase of court session and the adjudication is the hearing of the theft perpetrator to the court. Meanwhile, in the non penal efforts, the police have made preventive efforts, such as, by patrolling at critical hours either while wearing casual clothes or uniform to prevent the occurrence of the theft.

Keywords: Penal Policy, Theft with Modus Operandi by Breaking the Windshields

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Permasalahan kejahatan sangat penting kiranya untuk dibahas karena menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu kita temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Hukum pidana pun yang bersifat "mengatur dan memaksa" seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan

dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.<sup>1</sup>

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk kejahatan sangat bermacam-macam seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun bentuk kejahatan yang sering kita lihat dan kita dengar adalah kejahatan pencurian. Pencurian dalam arti secara umum adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa izin dari yang mempunyai barang tersebut. Dalam aksi pencurian tersebut seseorang mempunyai berbagai macam cara ataupun modus dalam melakukannya. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah sebuah tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil.

Modus pecah kaca mobil merupakan salah satu modus yang digunakan pelaku pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil korban dan mengambil barang berharga yang berada di dalam mobil tersebut.

Seiring dengan banyaknya kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini maka dalam penelitian ini selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini serta harus juga meneliti bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil karena pada masa *pra-research* di lokasi penelitian ini terdapat sebuah hasil bahwa para pelaku tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini merupakan residivis dalam hal tindak pidana yang sama. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana baik secara *penal maupun non penal* dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini akan sangat penting dalam upaya penanggulangannya karena dalam hal kebijakan hukum pidana (*penal policy*) para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim sangat berperan penting dalam memberikan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil, sehingga nantinya akan terkait dengan teori tujuan pemidanaan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil dalam perspektif kriminologi?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini ialah :

1. Untuk menganalisis peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil dalam KUHP pidana
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian serta untuk mengetahui bagaimana modus terjadinya tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil sehingga akan dapat mengenali pola-pola khusus atau strategi khusus yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil dalam menjalankan aksinya.
3. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana baik dalam upaya penal maupun non penal dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil.

## D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan di bidang hukum mengenai aturan tentang tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil dan mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil.

2. Secara Praktis

---

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, Halaman 27.

<sup>2</sup> H.Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 1994, Halaman 5.

Mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan terhadap pola-pola khusus atau strategi khusus yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil dalam menjalankan aksinya sehingga ketika sudah mengenal pola-pola tersebut akan dapat lebih waspada dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban pecah kaca mobil

## II. KERANGKA TEORI

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>3</sup> Dari sudut pengertian tata bahasa, kriminologi juga terdiri dari dua kata, yaitu : *Crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>4</sup>

Dalam rangka mempelajari masalah kejahatan Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan<sup>5</sup>, yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan sebab-akibat dan pendekatan secara normatif. Pendekatan Deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya, perkembangan karir seorang pelaku kejahatan. Disamping pendekatan deskriptif, pemahaman terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebab-akibat. Hal ini ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*). Selain itu, terdapat juga pendekatan secara normatif, dimana kriminologi dikatakan sebagai *idiographic-discipline* dan *nomothetic-discipline*. Dikatakan sebagai *idiographic discipline*, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab-akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan *nomothetic discipline*, adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang disebut juga dengan delik.<sup>6</sup> Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna yang sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wirjono Projodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *strafbaar feit*.<sup>7</sup>

Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Julfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Halaman 9

<sup>4</sup> Purnianti, Moh.Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT Citra aditya Bakti, Bandung, 1994, Halaman 1.

<sup>5</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Halaman 2-5.

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983, Halaman 13.

<sup>7</sup> Martiman Prodjo Hamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, P.T Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Halaman 15.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 36 RUU KUHP 2013, Halaman 224.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil.

##### 1. Pasal 362-363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah pencurian sebagaimana yang sering dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang terdapat di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian dalam pasal-pasal ini dirumuskan sebagai berikut :<sup>9</sup>

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).”

Ini dinamakan “pencurian biasa”. Elemen-elemennya ialah perbuatan “mengambil”, yang diambil harus “sesuatu barang”, barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).

Pasal-pasal lain yang mengatur tindak pidana pencurian antara lain adalah:

Pasal 363 KUHP. (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

- a. Pencurian hewan
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
- e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam c disertai salah satu hal yang tersebut dalam (d) dan (e) dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

#### B. Faktor-Faktor Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi.

##### 1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapapun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena, terdapat faktor-faktor di dalam diri dan di luar dari diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>10</sup>

###### a. Faktor *Intern*

Faktor *intern* adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, *sex* dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, *fleble-minded*/mental, *Psycal Handicaps*, *twin*/anak kembar, ras dan keluarga.

###### b. Faktor *Extern*

Faktor *extern* adalah faktor-faktor yang berada diluar individu. Faktor exteren ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti : Pendidikan, komunikasi (*cultur factor*, ekonomi, politik, *social modern*, peranan minoritas) dan geografis. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh-pengaruh kebudayaan (kejahatan sebagai suatu aspek khusus dari konflik-konflik kebudayaan yang lebih umum sifatnya).

##### 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Di Stabat Kabupaten Langkat

###### a. Faktor Kebiasaan / Penjahat Profesional

Teori ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Kabupaten langkat karena terpidana dalam kasus ini memang mempunyai profesi sebagai penjahat karena mencuri baginya adalah profesi yang sangat mudah untuk mencari uang dan pelaku sudah beberapa tahun dalam menjalani aksinya dan pelaku termasuk kedalam

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, Halaman 249-250.

<sup>10</sup> H. Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara baru, Jakarta, 1980, Halaman 35.

kelompok sindikat spesialis pecah kaca mobil dan ban gembos. Pihak Kepolisian Kabupaten Langkat menyatakan bahwa pelaku memang sudah terbiasa melakukan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Pelaku telah melakukan perbuatan tersebut memang sudah lama dan menjadikan pekerjaan tersebut sebagai profesinya.<sup>11</sup>

b. Faktor Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Kabupaten Langkat, dalam kasus ini pelaku merupakan warga kota Medan tetapi memilih untuk melaksanakan aksinya di lingkungan Kabupaten Langkat, hal ini bukan merupakan suatu yang kebetulan melainkan pelaku memilih lingkungan Kabupaten Langkat karena jika pelaku melaksanakan aksinya dan jika ada yang teriak “ maling-maling” maka masyarakat setempat seakan-akan tidak peduli jadi si pelaku merasa lebih aman untuk melaksanakan aksinya di lingkungan Kabupaten Langkat. Berdasarkan hasil wawancara jika dibandingkan dengan masyarakat Kota Medan jika seseorang melihat terjadinya peristiwa tindak pidana dan berteriak “ maling-maling” maka masyarakat setempat masih ingin untuk mengejar si pelaku dan inilah yang di pertimbangkan si pelaku untuk melaksanakan aksinya di Kota Medan walaupun di Kota Medan masih ada juga terjadi tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil.<sup>12</sup> Pada umumnya pelaku yang tergolong dalam sindikat spesialis pecah kaca mobil dan ban gembos akan beraksi dengan mencari daerah-daerah yang lingkungannya seperti bersikap pasif.

c. Faktor Keuntungan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Kepolisian dapat diketahui bahwa faktor terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil ialah karena terdakwa sangat mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Dengan hanya dalam waktu hitungan menit pelaku dapat uang dalam jumlah yang besar. Kemudian dengan mudahnya pelaku untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang cukup singkat maka uang hasil pencurian itu dapat terdakwa bagi-bagikan dengan komplotannya dan langsung dapat dinikmati untuk berfoya-foya. Pada kasus yang diteliti ini selain untuk berfoya-foya uang hasil kejahatan tersebut terdakwa belikan emas untuk istri terdakwa. Jadi pada kasus ini bukan faktor ekonomi yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil melainkan faktor keuntungan.

### 3. Modus Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Pecah Kaca Mobil Di Stabat Kabupaten Langkat

Kata “*modus operandi*” cukup sering didengar dan sangat erat kaitannya dengan proses terjadinya suatu kejahatan atau cara melakukan sesuatu tindak pidana yang dilakukan individu atau perorangan maupun yang dilakukan oleh beberapa orang yang biasanya dilakukan secara terkoordinir. Modus operandi sendiri mempunyai pengertian yaitu, metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terjadi dari satu atau lebih bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan. Pengertian lain “*modus operandi*”, menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu; cara atau teknik berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Pidum Polres Kabupaten Langkat, ada beberapa Modus Operandi yang digunakan pelaku dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Pecah Kaca Mobil. Modus Operandi tersebut antara lain:<sup>13</sup>

- a. Pencurian dengan cara mengikuti mobil korban yang baru meninggalkan Bank sampai mobil korban berhenti, setelah berhenti pelaku menunggu korban keluar dari mobil, dan pada saat korban keluar meninggalkan mobil dan langkah pelaku akan mendekati mobil korban dan langsung memecahkan kaca mobil korban tersebut dengan keramik busi sepeda motor ataupun mobil yang telah dihancurkan sehingga menjadi serbuk. Serbuk keramik busi tersebut di lemparkan kearah kaca mobil korban sehingga kaca mobil korban tersebut menjadi retak. Setelah retak pelaku langsung mendorong kaca yang telah retak tersebut sehingga tidak menimbulkan

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ipda Zul Iskandar Ginting, Kanit Pidum Polres Kabupaten Langkat pada tanggal 21 April 2016

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kanit Pidum Polres Kabupaten Langkat Ipda Zul Iskandar Ginting pada tanggal 21 April 2016

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kanit Pidum Polres Kabupaten Langkat Ipda Zul Iskandar Ginting pada tanggal 21 April 2016

suara. Perlu diingat bahwa ketika kaca mobil retak itu tidak akan menimbulkan suara *alarm* peringatan yang ada di mobil.

- b. Pencurian dengan cara mengikuti mobil korban yang baru meninggalkan Bank dari belakang menggunakan sepeda motor dan mobil sambil menunggu keadaan lingkungan jalanan sepi. Setelah lingkungan sepi maka sebuah mobil yang termasuk kawanan pencuri akan menyalip mobil target, dengan cara menyalip ini pelaku yang berada didalam mobil berharap agar mobil calon korban yang berada di belakangnya akan berhenti atau menurunkan kecepatannya. Kemudian setelah itu, kawanan pencuri yang mengendarai sepeda motor mendekati mobil korban yang telah berhenti atau menurunkan kecepatannya sambil salah satu orang yang berada di sepeda motor tersebut menancapkan pisau yang berada di sepatunya ke arah ban mobil calon korban. Setelah menancapkan pisau pada ban dengan tujuan agar ban mobil korban menjadi kempes, setelah itu kawanan pencuri menunggu saat dimana mobil tersebut berhenti dan menunggu korban keluar dari mobil. Begitu korban keluar dari mobil untuk mengganti ban ataupun pergi meninggalkan mobil untuk mencari jasa tempel ban, maka disaat itulah kawanan pencuri akan mendekati mobil korban dan memecahkan kacanya dengan cara melemparkan serbuk busi kearah kaca mobil korban.

### C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil

#### 1. Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Di Stabat Kabupaten Langkat.

Istilah “kebijakan” berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politiek*”. Istilah ini dalam bahas Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “politik”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana. Berbicara mengenai mengenai politik hukum pidana, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum. Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Kemudian juga politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengeksperiskan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai sesuatu yang dicita-citakan.<sup>14</sup>

##### a. Tahap Pra-adjudikasi

Tahap pra adjudikasi merupakan tahap pemberkasan suatu perkara pencurian dengan modus pecah kaca mobil sebelum dilimpahkan dan diperiksa pada proses peradilan. Dalam tahap ini ada dua komponen penting yang saling bekerja sama, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil sebagaimana diatur dalam Pasal 4-12 KUHAP. Sedangkan pihak kejaksaan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan pasal 13-15 KUHAP

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Stabat ini dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Ada 3 fungsi dasar kepolisian, antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Mencegah dan mendeteksi kejahatan
2. Memelihara keterlibatan publik
3. Menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan

##### b. Tahap Adjudikasi

1. Tahap adjudikasi merupakan tahapan pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan sampai dijatuhkannya vonis hakim. Pengadilan melalui tingkatannya ( *lower courts, Trial courts, Appellate Courts and Supreme Courts*) merupakan lembaga yang fokus kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.<sup>16</sup>
2. Kejaksaan Negeri Stabat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil berdasarkan pelimpahan berkas perkara dari pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri

<sup>14</sup> Mahmud, Mulyadi, *Op.Cit*, Halaman. 65

<sup>15</sup> Anneke Osse, *Memahami Pemolisian* (Buku bagi para pegiat hak asasi manusia), cet. Ke-1, jakarta selatan : CV. Graha Buana, 2006, Halaman 80

<sup>16</sup> Mahmud Mulyadi, *Op.Cit* , Halaman 163

stabat, perkara yang di limpahkan oleh Pihak Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Stabat berdasarkan hasil penyidikan dan penyelidikan maka terdakwa dalam kasus ini masuk ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam KUHP pada pasal 363 ayat (1) ke 4. Kemudian Jaksa yang meneliti perkara ini dengan melihat barang-barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi yang ada sependapat dengan pihak Kepolisian Kabupaten Langkat bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan.<sup>17</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Stabat,<sup>18</sup> tentang tujuan pemidanaan ini, maka 2 orang Hakim tersebut menyatakan bahwa dalam memberikan vonis tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence*) melainkan bertujuan juga untuk memberikan edukasi atau pembinaan (*treatment*) terhadap terdakwa. Hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa adalah timbulnya rasa penyesalan bagi terdakwa.

## 2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 404/Pid.B/2013/PN.Stabat

### a. Identitas Terdakwa

Nama	: Sahbudin alias Budin
Tempat Lahir	: Tanjung Rejo
Umur/ tanggal Lahir	: 40 Tahun/22 Maret 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun IV Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

### b. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Sahbudin alias Budin bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP. Menjatuhkan pidana terdakwa “Sahbudin alias Budin” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Sahbudin als Budin bersama-sama Dengan Tomo Dan Budi (keduanya DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “ *Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang-barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”

### c. Pertimbangan Hakim

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap soapan selama persidangan
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

### d. Putusan Hakim

1. Terdakwa Sahbudin alias Budin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

## 3. Kebijakan Non Penal Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Di Stabat Kabupaten Langkat.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Andi Sahputra Sitepu, SH pada tanggal 21 April 2016

<sup>18</sup> Wawancara dengan 2 orang Hakim Pengadilan Negeri stabat pada tanggal 21 April 2016

Berpedoman pada sebab-sebab timbulnya kejahatan di atas dapat dicari jalan keluarnya dalam rangka upaya penanggulangannya antara lain :

- a. Upaya Pre-entif  
Tahap ini merupakan suatu upaya dari polri untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi kejahatan, sistem ini dapat dilakukan :  
Berisfat moralitas yaitu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk lebih menyebarkan norma-norma agama, kesusilaan kepada masyarakat sehingga mereka dapat membentengi nafsu untuk berbuat jahat. Pembimbing disiplin terhadap anak-anak remaja, usaha ini Polri memberi bimbingan maupun penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA maupun perguruan tinggi dan dapat berbentuk caramah-ceramah mengenai kejahatan yang dipandang perlu agar dapat menjaga diri.
- b. Upaya Preventif  
Tahap ini mencegah terjadinya kejahatan yang sudah terlibat adanya kecenderungan ke arah itu, misalnya mengadakan razia terhadap para pelajar, para mahasiswa.
- c. Upaya Represif  
Tahap ini diterapkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka yang telah melakukan kejahatan harus ditindak, kemudian di proses dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

#### **4. Kinerja Aparat Kepolisian Kabupaten Langkat Melalui Pendekatan Non Penal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Di Stabat.**

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca mobil Di Stabat Kabupaten Langkat selama ini dilakukan melalui pendekatan non penal. Langkah *non penal policy* yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Langkat dan Polsekta dalam jajarannya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil adalah melakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Pencegahan terjadinya kejahatan sebagai pola penanggulangan kejahatan pencurian pada dasarnya adalah upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pola pencegahan ini di kepolisian menyangkut 2 fungsi utamanya, yaitu fungsi preventif dan fungsi represive. Fungsi preventif dilakukan dengan adalah upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat (N) dan unsur kesempatan (K) sebagai rumus terjadinya kejahatan (N+K). Dengan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga mengawal dan patroli.<sup>19</sup>

Upaya preventif yang dilakukan Polres Kabupaten Langkat dan Polsekta di jajarannya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil meliputi :<sup>20</sup>

1. Patroli oleh pihak Kepolisian baik yang berpakaian dinas maupun berpakaian preman di daerah-daerah yang rawan dengan pencurian pada jam-jam rawan. Jam-jam rawan tersebut mulai dari pukul 09.00 sampai jam Bank tutup. Strategi ini dilakukan dengan melihat kawasan-kawasan yang rawan terjadinya kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca mobil sangat rawan terjadi di wilayah-wilayah yang terdapat Bank-Bank, kemudian jalanan yang sepi penduduk.
2. Menghimbau kepada masyarakat agar setiap mengambil uang dari Bank dengan Jumlah yang besar di harapkan menghubungi pihak Kepolisian Resort Kabupaten Langkat agar pihak kepolisian dapat ikut mengawal masyarakat yang mengambil uang dari Bank tersebut agar aman.
3. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan agar masyarakat lebih berhati-hati, lebih waspada akan terjadinya tindak pidana pencurian.
4. Memberikan nomor telepon kepada setiap Satuan Pengaman yang berada di seluruh Bank yang ada di Stabat.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

1. Aturan hukum mengenai tindak pidana pencurian diatur di dalam pasal 362-367 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil dalam kasus ini masuk ke dalam kategori "pencurian dengan pemberatan". Pencurian dengan pemberatan

<sup>19</sup> Mahmud Mulyadi, *Op.,Cit*, Halaman 138

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ipda Zulkarnain Ginting sebagai Kanit Pidum Polres kabupaten Langkat pada tanggal 21 April 2016



- terdapat dalam KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Pasal 363 KUHP. (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,
2. Tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil disebabkan akibat adanya faktor kebiasaan, faktor lingkungan dan Faktor keuntungan. Oleh karena itu dalam perspektif kriminologi maka faktor kebiasaan masuk kedalam faktor *the habitual criminal* yaitu mereka yang melakukan kejahatan karena telah menjadi kebiasaan (*habit*) baginya dan dalam mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono maka faktor kebiasaan masuk kedalam golongan “Salahmu Sendiri (SS) yang berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh kemauan bebas individu (*free if the will*). Kemudian faktor lingkungan didalam kriminologi secara teoritis dapat digambarkan dalam bentuk: Kejahatan = Bakat + Lingkungan. Jadi Kejahatan itu dapat timbul akibat adanya bakat didalam diri pelaku untuk melakukan kejahatan serta ditambah lagi dengan faktor lingkungan yang mendukung. Pelaku memang mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena memang berdasarkan profesinya, disamping itu pelaku dalam melakukan aksinya juga terdorong oleh faktor lingkungan yang mendukung. Kemudian selain dari faktor kebiasaan dan faktor lingkungan ada juga faktor keuntungan. Pelaku beranggapan bahwa melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil lebih menguntungkan karena terdakwa pelaku sangat mudah mendapatkan hasil curian tersebut dan cepat dalam melakukan aksinya dan mempunyai resiko yang lebih kecil.
  3. Dalam upaya penanggulangannya telah diterapkan upaya *Penal* dan *Non Penal* oleh Kepolisian. Upaya penanggulangan melalui pendekatan *penal* dilakukan oleh kerja komponen sistem peradilan pidana seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Upaya penal dalam penelitian ini dibagi di dalam tahap:
    - a. Tahap Pra-adjudikasi yaitu tahap pemberkasan suatu perkara pencurian dengan modus pecah kaca mobil sebelum dilimpahkan dan diperiksa pada proses peradilan. Dalam tahap ini ada dua komponen penting yang saling bekerja sama yaitu kepolisian dan kejaksaan.
    - b. Tahap Adjudikasi yaitu merupakan tahap pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan sampai dijatuhkannya vonis hakim.

Sedangkan upaya penanggulangan dengan pendekatan *Non Penal* berupa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Langkat dengan cara melakukan patroli di jam-jam rawan kejahatan dan membuat spanduk-spanduk yang isinya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang membawa barang berharga di dalam mobil agar lebih waspada dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil.


## B. Saran

1. Perlu ditegaskan pelaksanaan Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP mengenai pelaksanaan hukuman atau sanksi yang di berikan kepada pelaku. Hukuman itu harus setimpal dengan bentuk berkuatannya. Hukuman itu harus mengakibatkan efekjera kepada pelaku, sehingga tidak ada kembali residivis-residivis yang lain dan pelaku-pelaku baru yang akan melakukan perbuatan seperti itu.
2. Kepada semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif yang pada umumnya jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban.
3. Kepada masyarakat dihimbau agar menghubungi pihak Kepolisian pada saat ingin mengambil uang dalam jumlah yang besar dan jangan meninggalkan barang berharga di dalam mobil dalam waktu yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Hamidjojo, M. P. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hasibuan, H. R. (1994). *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: Sumatera Utara Press.
- Mulyadi, Mahmud. (2008). *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- \_\_\_\_\_ (2009). *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.



- Osse, Anneke. (2006). *Memahami Pemolisian (Buku Bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia)*, Cet. Ke I. Jakarta Selatan: CV. Graha Buana.
- Purnianti, & Darmawan, M. K. (1994). *Mazhab dan Penggolongan Dalam Kriminologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bandung.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasonto, T., & Eva, A. J. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Weda, Made, Darma. (1995). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **II. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor.404/Pid.B/2013/PN.Stabat